



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (EXT 1239), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMARAN <https://kkp.go.id/djpt>, EMAIL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

Nomor : B.2610/DJPT.2/TU.330/V/2023 31 Mei 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023

Yth.  
Daftar Terlampir  
di -  
Tempat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mengamanatkan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan harus terukur berbasis kuota dan zona penangkapan ikan, perlu didukung dengan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan. Data tersebut dapat diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melalui kegiatan pemantauan di atas kapal perikanan. Untuk itu peran Pemantau menjadi lebih strategis, maka perlu melaksanakan kegiatan internalisasi dan koordinasi Pemantau di atas Kapal Perikanan dalam mewujudkan Penangkapan Ikan Terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bermaksud menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Minggu-Kamis, 5-8 Juni 2023  
waktu : 09.00 WIB - Selesai  
tempat : Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang  
Jl. Yos Sudarso, Kalibaru Barat, Tanjung Emas,  
Bandarharjo, Semarang Utara, Kota, Bandarharjo,  
Semarang Utara, Semarang City, Central Java  
50175  
agenda : Terlampir

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, dimohon kehadiran Saudara tepat waktu. Konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Febricaulia Rembulan (WhatsApp: 0821-2593-2577) atau Sdr. Dimas Yupi (WhatsApp: 0857-2253-8146). Biaya yang timbul selama kegiatan berlangsung dibebankan kepada unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1.

Nomor : B.2610/DJPT.2/TU.330/V/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Teknis  
Pemantau di atas Kapal Penangkap  
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan  
Tahun 2023

## DAFTAR UNDANGAN

### 1. Satker Pusat

No.	Nama/Jabatan
1.	Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP;
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ditjen PT;
4.	Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, Dit. PSDI;
5.	Ketua Kelompok Kerja Program, Setditjen PT;
6.	Ketua Kelompok Kerja SDM dan Aparatur, Setditjen PT;
7.	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan Umum, Setditjen PT;
8.	Ketua Kelompok Kerja Hukum, Kerja Sama, dan Humas, Setditjen PT;
9.	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDI LPTPK, dan Kelembagaan SDI WPPNRI Perairan Laut, Dit. PSDI;
10.	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI;
11.	Ketua Kelompok Kerja Pemantauan dan Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI, Dit. PSDI;
12.	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat, Dit. PSDI;
13.	Ketua Subkelompok Kerja Pemantauan Pengelolaan SDI, Dit. PSDI;
14.	Ketua Subkelompok Kerja Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI, Dit. Pengelolaan SDI;
15.	Ketua Subkelompok Tata Usaha, Dit. Pengelolaan SDI;
16.	Edwison Setya Firmana, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. Kepelabuhanan;
17.	Nurdani Santana Mutia, A.Md, Pranata Keuangan APBN Mahir, Dit. PSDI;
18.	Staf lingkup Kelompok Kerja Pemantauan, Analisis Pengelolaan, dan Alokasi SDI, Dit. Pengelolaan SDI;
19.	Tim IT.

### 2. Satker UPT Pusat

No.	Nama/Jabatan
1.	Syahbandar PPS Bungus, Sumatera Barat;
2.	Syahbandar PPS Nizam Zachman, DKI Jakarta;
3.	Syahbandar PPS Cilacap, Jawa Tengah;
4.	Syahbandar PPS Kendari, Sulawesi Tenggara;
5.	Syahbandar PPS Bitung, Sulawesi Utara;
6.	Syahbandar PPN Sibolga, Sumatera Utara;
7.	Syahbandar PPN Pemangkat, Kalimantan Barat;
8.	Syahbandar PPN Kejawan, Sumatera Barat;
9.	Syahbandar PPN Pekalongan, Jawa Tengah;
10.	Syahbandar PPN Brondong, Jawa Timur;
11.	Syahbandar PPN Prigi, Jawa Timur;

No.	Nama/Jabatan
12.	Syahbandar PPN Ambon, Maluku;
13.	Syahbandar PPN Ternate, Maluku Utara;
14.	Syahbandar PPN Kwandang, Gorontalo; dan
15.	Syahbandar PPN Tual, Maluku.

### 3. Satker Daerah dan UPT Daerah

No.	Nama/Jabatan
1.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2.	Syahbandar PPS Lampulo, Banda Aceh;
3.	Syahbandar PPP Mayangan, Jawa Timur;
4.	Syahbandar PPP Sorong, Papua Barat; dan
5.	Syahbandar PP Benoa, Bali.

### 4. NGO / Mitra

No.	Nama/Jabatan
1.	Dian Novianto, S.St.Pi.,M.Si, BRIN
2.	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI);
3.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN);
4.	Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI);
5.	Sustainable Fisheries Partnership (SFP);
6.	Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI);
7.	PT. Pahala Bahari Nusantara;
8.	USAID Berikan;
9.	USAID Kolektif;
10.	Yayasan Rekam Nusantara;
11.	EDF Indonesia;
12.	WWF Indonesia;
13.	Rare Indonesia;
14.	Coral Triangle Center (CTC);
15.	Yayasan Cakrawala Indonesia (CI);
16.	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI);
17.	Yayasan Pesisir Lestari (YPL);
18.	Yayasan IPNLF Indonesia;
19.	Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

a.n Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Lampiran 2.

Nomor : B.2610/DJPT.2/TU.330/V/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Teknis  
Pemantau di atas Kapal Penangkap  
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan  
Tahun 2023

**AGENDA TENTATIF**  
**RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMANTAU DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN**  
**KAPAL PENGANGKUT IKAN TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Semarang, 4-8 Juni 2023

Waktu	Acara	Materi	Penanggung Jawab
<b>Hari 1 – Minggu, 04 Juni 2023</b>			
14.00 – 18.00	<b>Registrasi</b>		Panitia
18.00 – 19.00	Makan Malam		Panitia
19.00 – 20.00	- Pembukaan - Doa - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Kepala BPPI Semarang - Pembukaan sekaligus arahan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap		MC
20.00 – 21.00	Paparan oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rencana dan Arah Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moderator: Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc</li><li>• Notulen: Wiwik Wulandari</li></ul>
<b>Hari 2 - Senin, 05 Juni 2023</b>			
09.00 – 12.00	Panel Diskusi:		
	Paparan oleh Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN	Pemahaman dan Pendalaman Scientific Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moderator: Kasubpokja Pemantauan SDI</li><li>• Notulen: Rosdiani</li></ul>
	Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP	Evaluasi Pelaksanaan Petugas Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2019 s.d 2022 serta Rambu-Rambu Pelaksanaan Pelaksanaan Tahun 2023 dan 2024	

Waktu	Acara	Materi	Penanggung Jawab
	Paparan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Penjelasan Jenis, Selektifitas dan Metode Pengukuran API	
	Paparan oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan	Peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dalam Pemantauan Pelaksanaan PIT dan Penjelasan Aplikasi ePIT	
12.00 – 13.00	ISHOMA		
13.00 – 16.00	Paparan oleh Ketua Subkelompok Kerja SDMAO – Setditjen PT	Status Kepegawaian dan Langkah-Langkah Perekrutan Calon Tenaga Pemantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator: Ketua Subpokja Pemantauan SDI</li> <li>• Notulen: Neneng. P</li> </ul>
	Paparan oleh Pengelola SDI ZEEI dan Laut Lepas, Kerjasama Regional dan Internasional Pemanfaatan SDI	Urgensi dan Kebutuhan Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dalam Meningkatkan Kepatuhan Indonesia di RFMOs	
	Paparan oleh Ketua kelompok Kerja Pemantauan, Analisa Pengelolaan dan Alokasi SDI	Evaluasi Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2023	
	Paparan oleh Subkelompok Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI	Aktivasi, Penggunaan e-logbook serta Tata Cara Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan pada aplikasi SILOPI	
<b>Hari 3 - Selasa, 06 Juni 2023</b>			
09.00 – 12.00	<i>Leason Learned:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direkur Sustainable Fisheries Program, YKAN</li> <li>2. Direktur AP2HI</li> <li>3. Direktur Eksekutif Yayasan MDPI; dan</li> <li>4. Direktur Bahari Nusantara</li> </ol>	Pengalaman Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator: Ilham, S.Pi, M.Si</li> <li>• Notulen: Wiwik W</li> </ul>
12.00 – 13.00	ISHOMA		

Waktu	Acara	Materi	Penanggung Jawab
13.00 – 16.00	Tim IT	Upgrading Aplikasi OBOR dalam mendukung EPIT	TIM IT
<b>Hari 3 – Rabu, 07 Juni 2023</b>			
08.00 – selesai	Kunjungan Lapangan ke PPN Pekalongan	Simulasi penempatan dan Penerapan laporan Pemantau melalui e_obor diatas kapal serta fasilitasi pengisian ePIT bagi Nakhoda/Pemilik/Pelaku usaha Kapal Perikanan	Panitia
<b>Hari 4 - Kamis, 08 Juni 2023</b>			
09.00 – 11.00	Penutupan		Panitia
11.00 – 12.30	Peserta <i>Check Out</i>		

## Minutes off Meeting

### Rapat Koordinasi Teknis Observer di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023

*BBPI Semarang, 4 – 6 Juni 2023*

<b>Date of Meeting</b>	:	4 – 6 Juni 2023
<b>Time</b>	:	09.00 – 17.00
<b>Place/Venue</b>	:	Aula BBPI Semarang
<b>Purpose of Meeting</b>	:	Rapat Koordinasi Teknis Penempatan Observer di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023
<b>Participants</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Plt. Dirjen Perikanan Tangkap (Agus Suherman)</li><li>- Inspektorat Jenderal KKP</li><li>- Direktur PSDI KKP (Ridwan Mulyana)</li><li>- Kepala BBPI Semarang</li><li>- Ketua Pemanis PSDI - KKP</li><li>- Tim IT PSDI - KKP</li><li>- Syahbandar Pelabuhan-pelabuhan (PPN dan PPS) Satker UPT Pusat</li><li>- Syahbandar Pelabuhan-pelabuhan (PPP dan PPS) Satker UPT Daerah</li><li>- Seluruh Observer KKP Indonesia</li><li>- BRIN (Dian Novianto)</li><li>- USAID Berikan</li><li>- WWF Indonesia</li><li>- AP2HI (Herman)</li><li>- DFW (Moh. Abdi Suhufan)</li><li>- YKAN (Bu Shinta)</li><li>- MDPI (Santri)</li><li>- APSI – FIP Purse Seine Kendari (Heri dan Sudarno)</li><li>- Perwakilan PBN/FIP Purse Seine Kendari</li></ul>
<b>Summary of Discussion</b>	:	
<p><b><u>Acara Pembukaan (Minggu, 4 Juni 2023)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Sambutan Kepala BBPI Semarang</b></li><li><b>2. Sambutan Direktur PSDI – KKP (Dr. Ridwan Mulyana)</b></li><li><b>3. Sambutan dan membuka acara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap (Dr. Agus Suherman)</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Perikanan tangkap menjadi salah satu sektor utama pembangunan ekonomi. Olehnya itu, anggaran untuk penerapan PIT dari PNBPN dinaikan menjadi 25 M. Anggaran ini termasuk didalamnya adalah dana untuk meng-cover program observer KKP</li></ul></li></ol>		

- Observer diharapkan bisa profesional dan visioner. Tidak boleh diintervensi oleh pelaku usaha dalam proses pengambilan data saat menjadi observer.

### Acara Day 1 (Senin, 5 Juni 2023)

- Program Observer Perikanan memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan informasi perikanan di laut (terutama terkait hasil tangkapan dan usaha/upaya penangkapan).
- Tugas tambahan seringkali mencakup pemantauan dan pelaporan tentang dampak lingkungan dari perikanan terhadap fauna laut lainnya seperti tangkapan sampingan, burung laut, mamalia laut dan, Terancam Punah, Spesies yang terancam dan dilindungi (ETP).
- Pengamat Perikanan umumnya ditunjuk oleh otoritas perikanan negara (KKP), tetapi juga dapat disediakan oleh penyedia layanan Observer swasta. Pengamat Perikanan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menangkap jika terjadi pelanggaran dalam operasi penangkapan (IUU). Meskipun mereka dapat melaporkan masalah kepatuhan, dan tidak memiliki mandat hukum untuk penegakannya
- Program Scientific Observer berfokus pada pengumpulan data ilmiah yang diperlukan untuk pengelolaan Perikanan
- Scientific Observer umumnya ditunjuk oleh lembaga penelitian dan Lembaga pengelolaan perikanan atau disediakan oleh penyedia layanan Observer independen. Seorang Scientific Observer juga mencatat hasil tangkapan, informasi tangkapan sampingan, discards, dan upaya penangkapan, selain itu juga melakukan pengambilan sampel biometric; Misalnya menangkap, hasil tangkapan utama, sampingan, komposisi spesies yang dibuang buang, frekuensi panjang, bobot, jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, isi perut dan pengumpulan otolith dan sampel biologis lainnya.

\*\*\*

- Pendanaan untuk program observer akan dimaksimalkan dari PNBP. Olehnya itu meminta pada semua pihak termasuk para observer untuk mengawal PNBP agar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- Tugas observer sangat besar manfaatnya untuk mengawal dan memastikan penangkapan ikan untuk potensi lestari. Dari segi perizinan, sebenarnya suatu kapal bisa dibekukan izinnya jika menolak penempatan observer di kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut perikanan.
- Pelaksanaan program observer juga diharapkan dapat membantu peningkatan kepatuhan pengisian aplikasi E-PIT. Kapal
- Pada pertemuan **27th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S27), 8-12 Mei 2023**, diperoleh informasi bahwa Indonesia menyampaikan Proposal M on Establishing a Programme for Transshipment by Large-Scale Fishing Vessels untuk mengusulkan perpanjangan pilot project penggunaan observer nasional pada kapal 17 angkut Indonesia berbahan kayu yang melakukan transshipment at sea di area kompetensi IOTC. Setelah mendapatkan intervensi dan masukan dari negara

anggota, maka disetujui bahwa pilot project tersebut dapat diperpanjang selama 2 tahun (2023-2024) dan ditargetkan untuk diintegrasikan ke dalam Regional Observer Programme (ROP) IOTC. Pelaksanaan Pilot project akan dianalisis melalui independent assessment dan direview oleh Compliance Committee (CoC) setiap tahun. Integrasi Pilot project ke dalam ROP IOTC akan dipertimbangkan oleh Komisi di tahun 2025 berdasarkan hasil review CoC.

**Kuota Penangkapan Ikan Tuna dan Cakalang untuk Perikanan Indonesia** Hal 9

Spesies	Kuota Penangkapan Ikan (Ton)	Wilayah Perairan								
		Samudera Hindia			Samudera Pasifik		Perairan Kepulauan			
		571	572	573	716	717	711	713	714	715
Albakor	8.264	-	796	7.468	-	-	-	-	-	-
Tuna Mata Besar	43.125	-	-	19.400	-	6.573**	-	7.664	7.057	2.432
Cakalang	371.950	13.669	46.584	38.382	54.254**	-	3.570	63.809	51.707	99.975
Tuna Sirip Biru Selatan	1.032	-	-	1.031***	-	-	-	-	-	-
Tuna Sirip Kuning	203.176	-	-	13.047*	-	15.883**	-	25.803	45.131	103.312
Persentase (%)		22,37%			12,22%		65,41%			

**Keterangan:**

RFMOs	Jenis ikan	Alat Tangkap	Jumlah (Ton)	
IOTC	Yellowfin Tuna	Longline	11.381	Untuk Industri Longline
IOTC	Yellowfin Tuna	Purse Seine	1.666	Untuk Industri Purse Seine
** WCPFC	Bigeye Tuna	Longline	5.889	
WCPFC	Yellowfin Tuna	Purse Seine	15.883	
WCPFC	Bigeye Tuna	Purse Seine	684	
WCPFC	Skipjack Tuna	Purse Seine	54.254	
*** CCSBT	Southern Bluefin Tuna	Semua alat tangkap	1.032	

### Pemanfaatan Tuna dan Cakalang oleh Perikanan Indonesia

dalam satuan ton

WPPNRI	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>571, 572, dan 573 dan LL</b>	<b>165.722</b>	<b>151.591</b>	<b>186.498</b>	<b>205.581</b>	<b>210.613</b>
Albakora (ALB)	6.995	5.604	2.925	5.099	9.570
Tuna Sirip Kuning (YFT)	39.910	40.306	41.483	44.471	57.106
Tuna Mata Besar (BET)	21.947	20.404	13.980	21.556	14.183
Cakalang (SKJ)	96.870	85.277	128.110	134.455	129.754
<b>573 dan LL</b>	<b>835</b>	<b>1.087</b>	<b>1.206</b>	<b>1.298</b>	<b>1.123</b>
Tuna Sirip Biru Selatan (SBT)	835	1.087	1.206	1.298	1.123
<b>713, 714, dan 715</b>	<b>366.935</b>	<b>398.129</b>	<b>466.110</b>	<b>422.871</b>	<b>446.595</b>
Tuna Sirip Kuning (YFT)	105.605	167.364	188.512	201.195	215.380
Tuna Mata Besar (BET)	10.949	15.755	14.421	17.691	19.624
Cakalang (SKJ)	250.381	215.010	263.177	203.985	211.591
<b>716 dan 717 dan LL</b>	<b>112.078</b>	<b>128.346</b>	<b>68.974</b>	<b>91.648</b>	<b>100.265</b>
Tuna Sirip Kuning (YFT)	28.685	48.096	30.666	32.256	36.669
Tuna Mata Besar (BET)	1.146	3.818	4.742	5.208	2.994
Cakalang (SKJ)	82.247	76.432	33.566	54.184	60.602
<b>Total Tangkapan per Tahun</b>	<b>645.570</b>	<b>679.153</b>	<b>722.788</b>	<b>721.398</b>	<b>758.596</b>

Sumber:  
 1. Indonesia National Report to the Scientific Committee of IOTC; dan  
 2. Annual report to the Commission, Part 1, WCPFC.

- **Tantangan program observer:**

1. Pemindehan status kepegawaian peneliti KKP ke BRIN → pelaksanaan scientific observer (SDM dan Anggaran).
2. Perlu peningkatkan kapasitas observer sesuai dengan standard RFMOs (mendapat pengakuan RFMOs) → identifikasi jenis ikan dan alat tangkap, ketentuan RFMOs, mengamati dan mencatat informasi secara akurat, kemampuan Bahasa.
3. Redesign Penempatan Observer, Coverage Observer harus meliputi:

- 10% Operasional KI di CCSBT, 5% IOTC, dan 5% WPCFC kecuali Purse Seine (100%).
  - Data observer harus dapat mencakup kapal skala kecil yang menangkap tuna
  - Observer harus dapat memantau pelaksanaan FAD Management Plan
  - Observer untuk data harvest strategy
  - Penempatan Observer Nasional untuk 17 kapal pengangkut Indonesia yang melakukan Transhipment di area konvensi IOTC sesuai IOTC resolution 2022-02
- Indonesia mengalami re-estimasi dari IOTC karena datanya kurang dipercaya sehingga datanya dikurangi 50%. Indonesia tidak terima dan akan mengajukan re-estimasi data secara mandiri didampingi sekretariat IOTC dan data observer menjadi salah satu data verifikasi data-data ini
  - Di IOTC juga, sampai tahun 2021, kita tidak bisa menyampaikan data hasil tangkapan per sektor teritorial dan saat ini hanya menggunakan data logbook
  - Kontribusi BET di IOTC adalah terbesar ke-2 sehingga sedang terus dipantau oleh IOTC mengenai pemanfaatannya.
- **Catatan untuk pencatatan proses alih muatan di aplikasi E-PIT untuk PNBP pasca produksi:**
    1. Kapal Penangkap Ikan hanya dapat melakukan aktivitas alih muat ke Kapal Pengangkut Ikan (Fishing Ground to Port) yang berada dalam 1 (satu) SIUP.
    2. Volume yang dipindahkan tidak dapat melebihi volume yang disimpan.
    3. Sistem alih muatan akan menghitung otomatis sisa hasil yang dipindahkan.
    4. Kapal pengangkut tidak dapat merubah data jumlah muatan yang diisi oleh kapal penangkap.
    5. Data ikan hasil tangkapan akan disubmit oleh kapal pengangkut ketika akan mendarat di Pelabuhan pangkalan
    6. Pemberitahuan kewajiban PHP pasca produksi dan Kode billing atas muatan yang dialihmuatkan akan diterbitkan a.n Kapal Penangkap dan dapat dilihat pada akun ePIT Pemilik Kapal penangkap tersebut
    7. Kapal pengangkut tidak isi logbook/EPIT tapi menerimahasil scan QR Code dari kapal penangkap
- **Saran Pengembangan Pemantauan Di Atas Kapal:**
    1. Pengembangan metode penghitungan ikan di atas kapal yang efektif dan akurat
    2. Harmonisasi form pendataan di atas kapal, termasuk menu pencatatan dan pelaporan endangered species yang tertangkap
    3. Review efektifitas pemantauan di atas kapal sesuai dengan alur kerja di atas kapal
    4. Update master data ikan (jenis, foto, nama lokal)
    5. Integrasi data observer dengan data LBPI dan ePIT

- Setelah 28 November 2023 tidak diperbolehkan ada status kepegawaian selain PNS dan PPPK di KKP.
- KKP tidak diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai non-ASN, namun dimungkinkan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan melalui Tenaga Alih Daya (outsourcing) oleh Badan Usaha/Perusahaan.
- Jika dibutuhkan tenaga pendukung program prioritas/strategis maka dimungkinkan melakukan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Jasa Lainnya Badan Usaha atau Orang perorangan.
- Pengadaan sebagaimana dimaksud setelah dilakukan identifikasi butir pekerjaan yang belum terdapat di dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional atau telah terdapat dalam butir kegiatan namun volume beban kerja belum terpenuhi untuk beban kerja yang harus memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.
- Perhitungan kebutuhan jasa lainnya dijelaskan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta penandatanganan kontrak dilakukan antara penyedia jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Atribut Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak digunakan pada penyedia jasa lainnya melalui orang perorangan.

- **Sesi Diskusi**

1. **PPS Bitung:** Penjelasan dari PP 11/2023 soal alih muatan
2. **Abdi Suhufan (DFW):** Yang pertama, apresiasi untuk KKP yang mempertahankan program observer sekaligus prihatin bahwa di satu sisi kita punya kebutuhan yang besar dari program observer ini tapi disisi lain perhatian yang real dari program ini belum memadai baik dari sisi anggaran dan perlengkapan. Olehnya itu ada rekomendasi strategis dan penting dari pertemuan ini untuk meminta kepada menteri KKP dan Dirjen untuk meningkatkan alokasi pendanaan, SOP, kebijakan, peningkatan SDM, keamanan sosial dan perlengkapan misalnya sampai telepon satelit, dll dalam program observer karena pekerjaan sbg observer ini sangat beresiko dan beban kerjanya sangat besar. Yang kedua, saat ini terjadi tren bahwa kegiatan penangkapan ikan itu tidak semata-mata memperhatikan aspek lingkungan, tapi juga aspek sosial di awak kapal. Memang di regulasi kita sudah ada ketentuan tentang PKL dan jaminan sosial dll, namun dalam temuan kami di NFC itu ada 100 pengaduan dan 300 orang korban ABK dalam 2 tahun ini. Artinya pengawasan terhadap ABK itu belum optimal, masih ada kebocoran sana-sini. Seperti disampaikan juga bahwa kedepan ada peluang perluasan objek pengamatan observer di kapal, bukan hanya soal hasil tangkapan/operasional tapi juga soal terhadap kondisi kerja awak kapal perikanan. Mungkin tidak sampai dijaga tapi setidaknya menjadi catatan bahwa nanti ada resiko itu nanti dilihat pada mekanismenya. Pada prinsipnya, NFC sifatnya pasif (menunggu laporan) tapi dari catatan-catatan observer bisa menjadi input untuk perizinan, pengawasan bahwa ada indikasi yang tdk bagus pada beberapa kapal soal sosialnya dsb

3. **Heri (APSI/FIP PS Kendari):** 1) Kalau boleh usul ada mekanisme jenjang karir dari yang sudah lama masuk dan yang baru masuk agar tidak disamaratakan. 2) dari jenjang karir tsb yang sudah senior bisa menjadi pelaksana/koordinator untuk melaksanakan debriefing antara kapten kapal, pemilik dan observer. 3) data yang selama ini dikumpulkan perlu ada mekanisme penyampaian data pada pelaksana FIP/Asosiasi misalnya agar dirasa ada benefit timbal balik. Saya misalnya sbg pelaksana FIP akan sulit meyakinkan rantai pasok untuk menerima observer jika benefit dalam bentuk data tidak ada.
4. **Observer Benoa:** Perbedaan observer scientific dan observer nasional
5. **Observer Bitung (Sarvandi Mamonto):** list kapal PS di WCPFC di Bitung itu bagaimana agar wajib juga penempatan observer karena kapal-kapal PS itu kurang kooperatif untuk dinaikan observer. Kita sudah mengajukan dan menanyakan di kapal-kapal PS tapi mereka kurang kooperatif.

- **Jawab:**

1. Alih muatan hanya bisa dilakukan dari port to port, bukan tanpa port, bukan transshipment ditengah laut. Kapal pengangkut tidak isi logbook/EPIT tapi menerima hasil scan QR Code dari kapal penangkap. Yang boleh melakukan ahli muatan itu HL dan LL di laut lepas
2. Terkait kebutuhan observer memang kurang, nanti akan dicatat menjadi rekomendasi strategis untuk disampaikan ke pimpinan untuk menambah alokasi pendanaan program observer. Namun, balik lagi penentunya di pimpinan apakah bisa ditambah pagunya untuk program observer, syaratnya PNBP tercapai. Olehnya itu kita perlu mengawal PNBP ini.
3. Sepakat dengan pak Abdi dan mas Heri selama uangnya ada. Termasuk juga observer juga bisa silakan mencatat terkait pelanggaran aspek-aspek sosial di atas kapal. Terkait data maunya by system termasuk yang dari aplikasi E-PIT, Obor.
4. Observer scientific ditempatkan di kapal penangkap untuk pengambilan data biologi dll, adapun observer nasional itu memantau perihal transshipment yang olehnya itu ditempatkan di kapal pengangkut

**Acara Day 2 (Selasa, 6 Juni 2023)**

- Jumlah observer aktif saat ini adalah 76 orang
- **Kriteria kapal untuk penempatan observer:**
  1. Kapal Purse Seine dan Long Line di laut lepas
  2. Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP-NRI (>30 GT):
    - a) Kelompok pancing.
    - b) Kelompok jaring lingkaran, jaring angkat, dan jaring insang
  3. Kapal pengangkut ikan yang beroperasi WPP-NRI & LL.
  4. Lainnya:
    - a) Kapal penangkap ikan yang direkomendasikan untuk verifikasi laporan LBPI nya


b) Kapal penangkap/ pengangkut ikan diusulkan untuk keperluan riset/tujuan tertentu (termasuk FIP)

- Untuk pemindahan hasil tangkapan di area knvensi RFMOs, dilakukan oleh observer regional yang telah memiliki standar RFMOs
- **Permasalahan Observer program:**
  1. Kapasitas (kualitas dan kuantitas) observer.
  2. Kualitas data dan analisis data.
  3. Efektivitas penempatan observer.
  4. Kepatuhan Pelaku Usaha/Pemilik Kapal.
  5. Pembiayaan.


### Perkembangan Penempatan Observer 2012-2022

WPP	Number of Vessels										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WPP 571	-	1	-	-	-	9	5	9	1	-	-
WPP 572	-	1	9	-	11	24	23	20	10	8	3
WPP 573	8	2	8	-	24	35	79	57	21	5	6
WPP 711	-	5	-	-	-	10	3	5	-	1	-
WPP 712	-	-	-	-	1	5	10	37	4	-	-
WPP 713	-	-	-	-	-	1	6	12	8	1	9
WPP 714	-	-	-	-	20	41	70	57	15	61	428
WPP 715	-	3	6	10	51	27	52	94	218	44	10
WPP 716	-	4	3	-	6	27	6	30	13	18	1
WPP 717	-	8	8	-	6	1	-	13	4	6	-
WPP 718	-	1	10	-	7	1	-	8	21	2	113
High Seas	1	-	6	-	11	-	-	1	-	14	89
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>137</b>	<b>161</b>	<b>254</b>	<b>343</b>	<b>315</b>	<b>160</b>	<b>705</b>

### Keragaan API yang Dipantau oleh Observer Tahun 2022



## Evaluasi Penempatan Observer Tahun 2022



- **Rencana Aksi Tahun 2023**
  - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemantau melalui rakortek
  - b. Penetapan briefier dan debriefier
  - c. Penyusunan SBML/SBK uang layar
  - d. Revisi juknis pemantauan di atas kapal
  - e. Memperjelas status kepegawaian petugas pemantau
  - f. Penyempurnaan aplikasi OBOR
- Dukungan Mitra:
  - 1) Kolaborasi penempatan observer dalam kerangka FIP:
    - Dukungan data daftar kapal anggota FIP; dan
    - Dukungan fasilitasi dlm penugasan dan penempatan observer di atas kapal.
  - 2) Kolaborasi dalam rangka capacity building observer:
    - Dukungan teknis dan fasilitasi dalam rekrutmen observer baru;
    - Pemateri dalam Pelatihan/Upgrading Observer (ikan umpan, identifikasi jenis ikan, dll)
    - Dukungan teknis dan fasilitasi dalam sertifikasi observer.
  - 3) Kolaborasi dalam rangka pengembangan Observer Borang (OBOR):
    - Dukungan teknis dan fasilitasi pengembangan OBOR, termasuk kebutuhan pendataan terkait ikan umpan.
  - 4) Kolaborasi dalam rangka analisis data observer:
    - Dukungan teknis dan fasilitasi dalam melakukan analisis data observer dan menyusun rekomendasi pengelolaan.

### Sesi Diskusi 1

1. **Mba Sinta (YKAN):** menemukan alat tangkap drift pakai pelampung (styrofoam dan jerigen) di hanyutkan disekitar rumpon, tonda atau HL kah itu? **Jawab:** sifatnya tunggal, secara tradisional di daerah tunggal: pancing ulur / HL. Yang bercabang

Rawai Vertikal; menggunakan kombinasi sedang dikaji mau diklasifikasikan kemana apakah masuk di HL atau di Rawai. Ada program mengkaji alat-alat tangkap baru dari KAPI.

2. **Imadudin:** pelagis kecil diizin provinsi jalur larangannya, boleh melakukan penangkapan di jalur 3. Di provinsi batasannya 12 mil tapi biasa menangkap >12mil, bolehnya itu izin pusat atau izin daerah? Penggunaan batu yang banyak sekali pakai. **Jawab:** ada aturan perizinan dan ada aturan pengaturan alat tangkap. Kapal yang menangkap >12 mil izin pusat dan <12mil izin daerah. Harus izin pusat kalau >12mil. Penggunaan Batu: sifatnya bukan pemberat namun untuk menjepit umpan dan kemudian disentak. Perlu dipisahkan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikannya. Tambahan **Pak Ade:** untuk tambahan observer yang sudah punya pengalaman observer ditambah pengalaman tertentu akan diutamakan. Ada observer lama yg ingin masuk kembalilakan mengajukan kalau ada penambahan observer.
3. **Rahmat Jasir (Observer):** kasus di PPS Kendari 714 oenemoatan alat penangkapan ikan di bukan jalur penangkapan ikan. Kapal <30GT aturan 58 2020 terkait dgn jalur penangkapan bahwa <30GT jalur penangkapannya adalah <12mil. Kasusnya adalah dia menangkap <12mil dia hanyut karena PS aktif sampai keluar >12mil, apakah itu pelanggaran. **Jawab:** sudah datur diizin SIPI nya. Hal ini kewenangan di pengawasan terkait jalur penangkapan ikan. Sanksi jalur penangkapan ikan adalah sanksi administratif adapun pelanggaran penggunaan api yang dilarang adalah pidana. Ranahnya untuk penegakkan ada di pengawas.


**Pemaparan materi dari mitra NGOs/Asosiasi (YKAN, AP2HI, PBN - FIP Purse Seine Kendari):**

**1. YKAN**

- YKAN memaparkan mengenai CODRS sebagai jawaban dari permasalahan observer pada perikanan tuna skala kecil, yang diantaranya: keterbatasan anggaran dan jumlah observer (76 orang di 26 pelabuhan), prioritas penempatan observer pada kapal-kapal >30GT, isu bahaya, isu kualitas data dan perlunya pengembangan metode perhitungan ikan di atas kapal yang efektif dan akurat.
- Mengenai CODRS:
  1. Kemiripan dengan pendataan LBPI, dengan berbasis image
  2. Partisipasi nelayan dalam pengumpulan data tanpa ada pencatatan melalui kertas di atas kapal
  3. Pendataan dari nelayan yang sama secara terus menerus dalam periode waktu tertentu (longitudinal study)
  4. Alat yang dipinjamkan ke nelayan: (1) Papan ukur, (2) kamera pocket, (3) Spot tracker
  5. Insentif ke nelayan (tergantung ukuran kapal)
- **Pembelajaran CODRS pada perikanan tuna skala kecil:**
  1. Perikanan tuna skala kecil (<10 GT), dominasi handline dan trolling line


2. Pemisahan hasil tangkapan dari handline dan trolling line dalam satu trip
  3. Pendataan dengan metode sensus semua hasil tangkapan di atas laut
  4. Image based memberikan peluang untuk melakukan verifikasi ulang
  5. 1 teknisi lapang mampu melakukan monitoring 10-15 kapal tuna <10 GT
- **Kendala:** Pengumpulan data ilmiah lainnya seperti otolith, TKG , isi perut belum bisa dicover CODRS dan CODRS merupakan laporan nelayan yang dilakukan secara volutir.
  - YKAN juga memaparkan mengenai rencana pengembangan program mereka yakni **Integrated Fisheries Identification Platform (IFIP)**. Platform AI yang dikembangkan untuk identifikasi spesies ikan memiliki potensi untuk menghadirkan berbagai manfaat. Pertama, platform ini dapat memberikan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi dalam identifikasi spesies ikan, menghemat waktu dan usaha bagi para ahli dan praktisi terkait. Hal ini juga akan membantu mengurangi risiko kesalahan identifikasi. Selain itu, platform AI ini dapat diintegrasikan dengan perangkat mobile atau sistem penangkapan ikan, memungkinkan nelayan dan petugas terkait untuk mengidentifikasi spesies ikan secara langsung di lapangan. Ini dapat memberikan informasi real-time yang berharga tentang populasi ikan, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan lebih baik dalam upaya konservasi dan pengelolaan perikanan.
  - Saat ini pengembangannya sudah sampai pada tahap pengujian dan validasi sistem.

## System Architecture



# System Mockup & Flow

## 01. Mobile IFIP Apps



## 2. PBN - FIP Purse Seine Kendari (Sudarno)

- Alur penempatan observer:
  1. Koordinasi dengan pemilik dan pengurus kapal
  2. Koordinasi dengan observer
  3. Koordinasi dengan PPS
  4. Komunikasi dengan nelayan
- Observer sangat bermanfaat juga untuk mencegah pungli saat operasi penangkapan ikan di tengah laut
- Observer juga bermanfaat menjaga hak-hak nelayan: tidak ada penganiayaan dan pelecehan, tidak ada perdagangan manusia dan kerja paksa, tidak ada diskriminasi, tidak ada pekerja anak, kebebasan bersertifikat dan berunding bersama, penghasilan layak-transparan-adil, waktu istirahat, lingkungan kerja yang aman dan akses medis yang memadai, akses fasilitas kesehatan terjangkau, mekanisme pengaduan
- Maret - Desember 2022 terdapat 278 trip dari 34 kapal dan Januari – Mei 2023 77 trip pada 38 kapal penempatan observer di kapal PSPK di Kendari

## 3. MDPI (Santri)


- Tujuan penempatan observer:
  1. Mendukung kebutuhan hs,
  2. Mendukung penghitungan komposisi tangkapan fad dan non-fad dan identifikasi hasil tangkapan surface dan depth handline,
  3. Sertifikat ecolabel,
  4. Mendukung fip,
  5. Verifikasi terhadap hasil data enumerator, tlc dan vtd,
  6. Komparasi efektifitas teknologi di atas kapal meliputi vtd dan e-monitoring

7. Mengetahui cara penanganan ikan oleh nelayan di atas kapal sehingga dapat memberikan rekomendasi jenis kegiatan/pelatihan yang dapat memperbaiki kualitas hasil penangkapan nelayan tuna


- **Frekuensi penempatan 2022:**

Nama Site	Kapal yang dinaiki	Jumlah Trip	Jumlah Hari Layar
Buru	17	45	45
Seram	3	18	18


- **Komposisi tangkapan FAD dan Non-FAD:**



- **Komposisi tangkapan per alat tangkap:**



- Pembelajaran dari hasil pengecekan data



**Dengan adanya briefing the briefer kualitas data yang dilakukan observer semakin baik dari trip ke trip berikutnya**

- Pembelajaran non teknis:

- Kerja sama yang baik antara observer dan nelayan dapat memperlancar kegiatan observer di atas kapal.
- Keberadaan observer sangat bermanfaat pada implementasi e-logbook.

#### 4. AP2HI (Herman)

##### Sesi Diskusi 2

1. Untuk AP2HI dari Mas Theo WWF: Kompetensi independen observer yang dijalankan AP2HI pada beberapa site?
2. Untuk AP2HI dari Mas Wiwin KKP: sebaiknya data observer yang sudah dikumpulkan mitra disampaikan secara kolektif ke KKP dan BRIN
3. Untuk AP2HI dari salah satu observer: kenapa hanya tuna saja, tidak perikanan lainnya juga untuk penempatan pendataan termasuk observer?
4. Untuk AP2HI dari Kurniawan Talatung (Observer KKP): mengapa masih menggunakan borang manual?

Jawab:

1. Standar kompetensi sama seperti FS (misalnya lulusan perikanan, memiliki pengalaman di perikanan, dll) dan sudah melewati pelatihan dari kita mengenai pengumpulan data di atas kapal. Dulu di NTT kita memang rutin adakah pelatihan observer independen.
2. Data observer aktif kami submit setiap 3 bulan di PSDI KKP dan BRIN
3. Kebetulan untuk Asosiasi kami hanya untuk alat tangkap Handline, troll line dan pole and line yang tangkapannya TCT
4. Kami sepenuhnya sangat mendukung pengembangan dan penggunaan aplikasi OBOR namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak eror-eror yang terjadi pada aplikasi tersebut sehingga back up manual pape based sangat

bermanfaat untuk mencegah ada data yang hilang dan terputus informasinya selama masa observasi di laut. Jika kedepan OBOR sudah optimal dari kendala-kendala teknisnya, maka tentunya kami mendukung untuk tanpa menggunakan lagi paper based. Selain itu, terkait pertimbangan akses data kembali yang sulit jika hanya menggunakan OBOR mengakibatkan manual paper based sangat berguna untuk asosiasi karena pada periode tertentu kita membutuhkan data observer yang kami tempatkan dalam rangka manajemen sertifikasi dan FIP. Sehingga jika nanti sudah benar-benar hanya menggunakan aplikasi OBOR, maka diharapkan mekanisme akses data bisa lebih mudah mitra peroleh juga

<b>Side Meetings</b>	:	<b>Pak Ade Januar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencananya akan mendevelop kontrak khusus untuk mitra terhadap observer dalam bentuk per trip dan/atau dala bentuk per bulan untuk trip-trip pendek (one day fishing) seperti di nelayan MDPI. Dalam kontrak ini juga tertuang besaran uang layar. Saat ini masih menggunakan yang ada dulu, 150.000/hari layar</li> <li>2. Semua observer per saat ini sudah menerima gaji semua sehingga tidak ada lagi yang namanya observer lampiran 2.</li> <li>3. Peningkatan aplikasi OBOR dan nanti permintaan penempatan observer bisa by system</li> <li>4. Struktur DJPT nanti akan lebih sederhana sehingga para observer bisa meningkat levelnya sebagai tim kerja</li> <li>5. Bersama dengan mitra menganalisa data dan laporan observer</li> </ol>
<b>Contact Made</b>	:	
<b>Follow up</b>	:	
<b>Reported by</b>	:	Herman
<b>Picture if any</b>	:	

